



**PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KELAS IB**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Kuntabel, Kompeten,
Harmonis,oyal,Adaptif,Kolaboratif



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bengkalis merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Bengkalis mengacu pada pedoman Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dengan mengacu pada Peraturan presiden nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 dan cetak biru Pembaharuan peradilan Mahkamah Agung 2010 – 2035, Rencana Strategis ini membuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Bengkalis untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bengkalis agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Bengkalis, 31 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI
BENKALIS,



LENNY LASMINAR S, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Kondisi Umum 4
	1.2 Potensi Permasalahan 7
BAB II	VISI MISI DAN TUJUAN
	2.1 Visi dan Misi 11
	2.2 Tujuan 12
	2.3 Sasaran 15
	2.4 Program dan Kegiatan 25
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 26
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bengkalis 27
	3.3 Kerangka Regulasi 28
	3.4 Kerangka Kelembagaan 31
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	4.1 Target Kinerja 35
	4.2 Kerangka Pendanaan 37
BAB V	PENUTUP 39
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	- Matrik Rencana Strategis 2025 – 2029
	- SK Penyusun Renstra 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Bengkalis merupakan salah satu Pengadilan yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Pengadilan Negeri Bengkalis dibangun Tahun 1982 diatas tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Nomor : 83 Surat Ukur Sementara Nomor : 196 Tahun 1983, yang terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis Riau. Wilayah hukum yang mencakup dalam Pengadilan Negeri Bengkalis adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti.

Pengadilan Negeri Bengkalis adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti berasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai *tugas pokok* menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bengkalis terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai lembaga tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Negeri Bengkalis juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Bengkalis yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Bengkalis terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya case management system di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Bengkalis terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi: peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan.

4. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

5. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Bengkalis melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja (performance results).

Sampai akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Bengkalis telah telah tersertifikasi AMPUH dengan mendapatkan Nilai 791,7 predikat Utama.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024	2023	2022	2021	2020
			CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	-	-	-	100	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	-	-	-	100	0
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	-	-	107,93	109,75
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100	100
		Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu	101,24	100,08	97,82	-	-
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	105,82	200	-	-	-
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	102,12	100,25	97,4	95,45	99,11
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,82	102,61	104,26	102,32	99,54
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-	-	-	105,26	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	111,11	0	96,15	97,22	200
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	101,96	101,74	102	108,62	109,13
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	-	-	-	100	100

	n Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	-	-	-	100	100
		Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	-	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	107,53	156,25	60,6	81,08	23,07
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-	-	-	104,16	98,17
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	-	-	-	100	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	133,33	-	-	-	-
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	120,91	115,95	90,89	100,87	108,1
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	166,67	300	0	100

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bengkalis mengalami beberapa kondisi yang bisa menjadi potensi permasalahan dalam mencapai sasaran strategis. Berikut beberapa identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Bengkalis :

1. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bengkalis adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bengkalis mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan, khususnya untuk perkara perdata.

2. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis terutama di beberapa tahun terakhir disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum

banding, kasasi dan PK sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

3. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pengadilan Negeri Bengkalis berpedoman kepada SK Ketua Mahkamah Agung no. 1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai pedoman pelayanan informasi pengadilan, yang mana Pengadilan Negeri Bengkalis telah menggunakan berbagai sarana pemberian informasi sebagai kemudahan akses terhadap pengadilan mulai dari meja informasi, maupun akses melalui teknologi informasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat dengan lebih efektif dan biaya murah.

Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang

menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting plaats). Pengadilan Negeri Bengkalis masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

		POTENSI	PERMASALAHAN
1.	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat	✓ Masih ada penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.

		<p>Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</p> <p>2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu</p>	
2.	Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan	1. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara	✓ Tingginya jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
3.	Akses terhadap Pengadilan	<p>1. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi</p> <p>2. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan</p> <p>3. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Prodeo, Zitting Plat</p> <p>4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum</p>	<p>✓ Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo</p> <p>✓ Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan</p>
4.	Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis	✓ Masih lemahnya pemahaman terhadap

		di Pengadilan	<p>kebijakan teknis dan non teknis peradilan.</p> <p>✓ Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.</p> <p>✓ Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.</p>
--	--	---------------	---

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

II.1 VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis. Visi Pengadilan Negeri Bengkalis mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
YANG AGUNG”***

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

II.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bengkalis
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bengkalis
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bengkalis

II.3 TUJUAN

3

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bengkalis.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Bengkalis berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.
- b) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
- c) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Bengkalis menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

- 2) Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- 3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 4) Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- 5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- 6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
- 7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative.
- 8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- 9) Presentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi
- 10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court.
- 11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu).

b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- 1) Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

- 2) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

b. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Negeri Bengkulu menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan administrasi

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
- 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- 5) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
- 6) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan : Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- 1) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan : Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Riau

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indicator kinerja :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- 3) Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu

Kegiatan : Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Indikator Kegiatan : Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indicator kinerja :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kegiatan : Pos Bantuan Hukum

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indicator kinerja :

- 1) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

II.4 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah di adalah sebagai berikut:

c. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
- 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- 5) Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- 6) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

d. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- 7) Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

e. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- 8) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- 9) Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
- 10) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

f. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator kinerja utama juga diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	A. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu _____ 100% Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, • Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU nomor 31 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang dan diminutasi pada tahun berjalan 		
2		B. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif 100% Jumlah perkara yang diajukan restorative</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan denganr estoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		C. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 100% Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang putus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
		D. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 100%</p> <hr/> <p>jumlah perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan Upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan Upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		E. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	<p>Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara diversifikasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>pidana anak yang diajukan diversi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak 		
		F. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus lebih besar dari 80 	Panitera	Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p><u>Jumlah perkara yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</u> 100%</p> <p><u>Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasikan/dikirim</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk pengadilan tk pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang Sudah diputus/dikirimkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		<ul style="list-style-type: none"> • Surat dirjen badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal pengadilan penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan 		
	B. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan 		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	A. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan prodeo}}$ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasa biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>B. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Penagdilan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (Zitting Plaatz, sdiang keliling maupun gedung – gedung lainnya) 	Paniter a	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah permohonan layanan hukum 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah penncari keadilan yang terdaftar pada register posbakum 	Paniter a	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya	Persentase Putusan		Paniter	Laporan

	Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah eksekusi yang telah diselesai dilaksanakan — 100%</p> <p>Jumlah permohonan eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi penetapan non excutabel harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : berkekuatan hukum tetap • Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	a	Bulanan dan Laporan Tahunan
--	---------------------------------------	--	--	---	-----------------------------

II.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target dalam kurun waktu tertentu.

Program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

e. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

Pengadilan Negeri Bengkalis, hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2025-2029, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2025-2029) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuaipan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

- 1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan

perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;

2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi,** yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM,** melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung,

namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

3.3. KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Negeri Bengkalis merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bengkalis atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan Negeri Bengkalis. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut ini

beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bengkalis pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2025.

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

- Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis mengeluarkan Komitmen Bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar pada Standar Tim Akreditasi Mahkamah Agung RI, Kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Bengkalis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2025.
- Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis mengeluarkan petunjuk tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 70 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi pada area Perundang-undangan :

- Standar Operasional Prosedur Bidang-Bidang pada Pengadilan Negeri Bengkalis telah dilakukan revisi pada Tahun 2025.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Regulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi :

- Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis mengeluarkan petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis dengan surat keputusan nomor :
NOMOR: 18 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025 TANGGAL: 2
JANUARI 2025.
- Penunjukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025- 2029, melalui Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:
1349/KPN.W4.U2/HK2.1/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 1351/KPN.W4.U2/HK2.1/XII/2024 tanggal 31 desember 2024, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bengkulu.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

Regulasi pada area Penataan Tata Laksana :

- Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu membentuk Tim Zona Integritas pada Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu dengan surat keputusan nomor : 25 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025 TANGGAL: 2 JANUARI 2025.
- Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu membentuk tim Pengawas Bidang, Hakim Wasmal, Hakim Pengawas PTSP dan Hakim Pengawas SIPP dengan surat keputusan Nomor 38 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025 TANGGAL: 2 JANUARI 2025.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Regulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi :

- Penunjukan Tim Baperjakat pada Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 47 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025 TANGGAL: 2 JANUARI 2025.
- Penunjukan atau pembentukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 41 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025 TANGGAL: 2 JANUARI 2025.

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Regulasi pada area Penguatan Akuntabilitas :

- Penunjukan Tim dalam penyusunan : LKJiP dokumen PK, RKT, IKU Renstra mengacu kepada, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 1350/KPN.W4.U2/HK2.1/XII/2024 TANGGAL: 12 Desember 2024.

7. PENGUATAN PENGAWASAN

Regulasi pada area Penguatan Pengawasan :

- Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu membentuk tim Pengawas Bidang, Hakim Wasmat, Hakim Pengawas PTSP dan Hakim Pengawas SIPP dengan surat keputusan Nomor 38 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025 TANGGAL: 2 JANUARI 2025.
- Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menunjuk Pejabat Pengelola, petugas supervise, Penanggungjawab dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61 /KPN.W4.U2/KP4.1.3/I/2025 TANGGAL: 2 JANUARI 2025.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Regulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menunjuk Pejabat Pengelola, petugas supervise, Penanggungjawab dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61 /KPN.W4.U2/KP4.1.3/I/2025 TANGGAL: 2 JANUARI 2025

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Bentuk organisasi kelembagaan Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

a. KETUA DAN WAKIL KETUA :

Adalah pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

b. HAKIM :

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

c. *PANITERA* :

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

d. *SEKRETARIS* :

Adalah Pejabat Struktural selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi non teknis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

e. *PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)* :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

f. *PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA)* :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

g. *PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM)* :

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

h. *JURUSITA DAN JURUSITA-PENGGANTI* :

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili

Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

i. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN :

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

j. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA:

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

k. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN :

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 tugas dan fungsi tersebut di atas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - 2) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - 3) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

4) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Fungsi nasehat

1) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).

2) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

c. Fungsi Administratif


Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d. Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



Keterangan :
----- Garis Koordinasi
———— Garis Tanggungjawab

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Negeri Bengkulu memiliki 4 (empat) sasaran kinerja dengan 17 (tujuh belas) indikator sebagai berikut :

1. SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	95	96	97	98
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1	2	3	4	5
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	83	84
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	81	82	83	84
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	2	3	4	5
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	96	97	98	99

2. SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
2.	Peningkatan Efektivitas	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98	99	100	100	100

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	4	5	6	7
--	----------------------------------	--	---	---	---	---	---

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	75	76	77	78	79
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	31	32	33	34

Matriks Rencana Strategis 2025 – 2029

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Rp.
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	95	96	97	98	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	900 perkara	304.800.000	
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	96		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	95	96	97	98						
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	95	96	97	98						
			Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	95	96	97	98	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	8,673,381,000
			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	96	97	98	99					
			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	52		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	51	52	53	54	Pendanaan Pihak Ketiga				
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	27		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	25	26	27	28	29	Program Peningkatan	Peningkatan manajemen	Perkara pidana yang	900 perkara	304.800.000

		pendekatan keadilan restoratif			pendekatan keadilan restoratif						Manajemen Peradilan Umum	peradilan umum	diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat		
		Persentase Perkara yang berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	4	4	5	6	7					
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	92		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90	91	92	93	94					
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	96		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94	95	96	97	98	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	8,673,381,000
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	96		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94	95	96	97	98					
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	96		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	95	96	97	98					
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 Unit	20.000.000
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	77	78	79	80	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	900 perkara	304.800.000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	96		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94	95	96	97	98					
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan	96		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan	94	95	96	97	98	Program Dukungan	Dukungan Manajemen Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen	2 layanan	8,673,381,000

	Kerja Pengadilan			Kerja Pengadilan						Manaje men	aso Kesekre riatan Pengadila n Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Internal		
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	65	70	75	80	85					
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	70	70	75	80	85					
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025-2029 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis dapat direview dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

MATRIKS PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)					Alokasi (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen								5,751,708,000	5,751,708,000	5,751,708,000	5,751,708,000	5,751,708,000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								571.543.000	571.543.000	571.543.000	571.543.000	571.543.000
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	95	96	97	98					
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	95	96	97	98					
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	95	96	97	98					
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	95	96	97	98					
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	96	97	98	99					
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	51	52	53	54					
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25	26	27	28	29					
		Persentase Perkara yang berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	4	4	5	6	7					
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui	90	91	92	93	94					

		diversi																	
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94	95	96	97	98												
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94	95	96	97	98												
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	95	96	97	98												
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9											
	2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	77	78	79	80											
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94	95	96	97	98											
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94	95	96	97	98											
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	65	70	75	80	85											
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	70	70	75	80	85											
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3											

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bengkalis yang agung
 MISI :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bengkalis
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri
 4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan

No		Tujuan		Target jangka menengah (5 Tahun)		Sasaran Strategis		Target (%)					Strategis			
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Rp.	
	Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	95	96	97	98	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	800 perkara	298,411,000	
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1	2	3	4	5						
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	82		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	83	84						
			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	81	82	83	84	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 layanan	5,751,708,000	
			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	2	3	4	5						
			Index Kepuasan Pencari Keadilan	97	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	96	97	98	99	Program Dukungan	Layanan Sarana	Pengadaan Sarana Internal	23 unit	529,289,000	

											Managemen	dan Prasarana internal			
	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98	99	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	800 perkara	298.411.000	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	4	5	6	7						
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	77		Persentase perkara yang diselesaikan	75	76	77	78	79	Program Dukungan Manajemen	Layanan Sarana internal	Pengadaan Sarana Internal	23 unit	529,289,000	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	77	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	75	76	77	78	79	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Hukum Perseorangan	Sidang di luar gedung pengadilan	180 perkara	233.412.000	
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100			Pos Bantuan Hukum	200 Orang	36.000.000	
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	32	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	31	32	33	34	Pendanaan Pihak Ketiga					



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR 1838/KPN.W4.U2/RA1.3/12/2025

TENTANG
PEMBERLAKUAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Bengkulu, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b di atas, maka perlu diberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurusan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBERLAKUAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KESATU : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Bengkalis;


KEDUA : Pohon Kinerja sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Bengkalis, which is a circular emblem with a central figure and the text 'PENGADILAN NEGERI BENGKALIS' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

LENNY LASMINAR S



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS Nomor : 1839/KPN.W4.U2/RA1.3/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkulu yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkulu Tahun 2025 - 2029
- Mengingat**
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;

M E M U T U S K A N



- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2025-2029;
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025 - 2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis ;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025 – 2029;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 12 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
LENNY LASMINAR S

 Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis

Nomor : 1839/KPN.W4.U2/RA1.3/XII/2025



Tanggal : 12 Desember 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2025 – 2029**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/NIP
1.	PEMBINA	PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB 1) LENNY LASMINAR, S.H., M.H
2.	PENANGGUNG JAWAB	HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB 1) MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H. 2) DESMOND FREDDY, S.H., LL.M 3) NUR KHAYYU KOYUMI, S.H.,M.H 4) TREMA FEMULA GRAFIT, S.H., M.H 5) DESWINA DWI HAYANTI, S.H.,M.H. 6) GERI CANIGGIA, S.H., M.KN.. 7) TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H 8) MUHAMAD CHOZIN ABU SAIT, S.H. 9) TRI RAHMI KHAIRUNNISA, S.H.,M.H 10) MUHAMAD CHOZIN ABU SAIT, S.H. 11) SILMIWATI, S.H 12) ARDIAN NUR RAHMAN, S.H 13) HERWINDIYO DEWANTO, S.H 14) MAS TOHA WIKU AJI, S.H., M.H
3.	PENGARAH BIDANG YUDISIAL	BARITA JANSON GUNAWAN MANIHURUK, S.H., M.H.
4.	PENGARAH BIDANG NON YUDISIAL	JUMARI, S.T., M.H
5.	PELAKSANA	FANIA DELI PRADITYA, S.Kom

6.	TIM PENGOLAH DATA	NITA HERAWATI, S.H.
7.	SEKRETARIAT	R RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H. MARKUS SIMARMATA, S.H.,M.H YORRY MEINI, S.H. TETEN YAZID SANI, A.Md ZAKARIA, S.T JUPRIYADI

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada tanggal : 12 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
LENNY LASMINAR S




PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR 1838/KPN.W4.U2/RA1.3/12/2025

TENTANG
PEMBERLAKUAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Bengkulu, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b di atas, maka perlu diberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBERLAKUAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KESATU : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

KEDUA : Pohon Kinerja sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu


pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,


LENNY LASMINAR S




POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN

Eselon III (Panitera)

KEGIATAN	PANMUD PERDATA Melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata	PANMUD PIDANA Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana	PANMUD HUKUM Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana hukum	PANITERA PENGGANTI Melaksanakan dukungan persidangan	JURUSITA Membantu kelancaran pelaksanaan persidangan
SASARAN	Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata secara efektif dan efisien	Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana secara efektif dan efisien	Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan	Terlaksananya dukungan persidangan	Terbantunya kelancaran pelaksanaan persidangan
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata tepat waktu; b. Persentase registrasi perkara perdata tepat waktu; c. Persentase distribusi perkara perdata tepat waktu; d. Persentase pengiriman salinan putusan secara tepat waktu; e. Persentase penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik; f. Persentase penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tepat waktu; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Pidana tepat waktu; b. Persentase registrasi perkara pidana yang lengkap dan tepat waktu; c. Persentase distribusi perkara pidana secara tepat waktu; d. Persentase pelaksanaan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan secara tepat waktu; e. Persentase pengiriman salinan putusan kepada pihak tepat waktu; f. Persentase penyimpanan berkas pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik; g. Persentase penyerahan berkas perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengelolaan data perkara yang akurat; b. Persentase penyajian statistik perkara yang akurat; c. Persentase penyusunan pengiriman pelaporan perkara yang terdokumentasi baik dan tepat waktu; d. Persentase penataan, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip perkara yang terdokumentasi baik; e. Persentase kerja sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan berkas perkara; f. Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti secara tepat waktu; 9. Pelaksanaan Penilaian survei Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase persiapan penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu; b. Persentase pencatatan proses persidangan tepat waktu. c. Persentase penyusunan berita acara persidangan tepat waktu; d. Persentase pelaksanaan persidangan yang tepat waktu. e. Persentase penyampaian berkas minutasi yang tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera. b. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan Undang Undang. c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lakasi batas batas tanah yang disita beserta surat suratnya yang syah apabila menyita tanah. d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961 jo pasal 198-199 HIR). e. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. f. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pejabat Pelaksana Bagian Kepaniteraan

a.

Eselon III (Sekretaris)

ESELON IV DAN FUNGSIONAL BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, TI dan Pelaporan.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Melaksanakan dukungan di bidang Kepegawaian, organisasi dan tata laksana

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

PRANATA KOMPUTER

Melaksanakan Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

SASARAN

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, TI dan Pelaporan

Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi

Terlaksananya dukungan dibidang umum dan keuangan secara efektif dan efisien

Terlaksananya Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

INDIKATOR

- a. Persentase pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. Persentase pengelola teknologi informasi dan statistik yang efektif dan efisien ;
- c. Persentase pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan dokumentasi pelaporan yang efektif dan efisien

- a. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- b. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- c. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

- a. pelaksanaan urusan keuangan yang akuntabel dan transparan;
- b. Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan yang efektif, efisien, dan tepat waktu
- c. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan urusan keuangan yang efektif dan efisien
- d. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan survei indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

- d. Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi
- e. Persentase pengembangan system informasi yang terdokumentasi
- f. Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti

Pejabat Pelaksana Bagian Kesekretariatan

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kesekretariatan)

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Membantu melaksanakan penyiapan bahan perencanaan anggaran, pengelolaan Teknologi Informasi, dan laporan

PELAKSANA SUB UMUM DAN KEUANGAN

Membantu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bagian surat menyurat, perawatan, pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, perlengkapan serta pengelolaan keuangan

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Membantu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

SASARAN

Terlaksananya bantuan untuk pengumpulan bahan perencanaan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan pelaporan.

Terlaksananya bantuan untuk pengelolaan di bagian umum seperti surat menyurat, perawatan, pengelolaan gedung sarana dan prasarana perlengkapan dan keuangan.

Terlaksananya bantuan untuk penyiapan bahan pengelolaan bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana

INDIKATOR

- a. Persentase pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran, TOR, RAB dan data pendukung)dan menginput dalam aplikasi e-iplans yang tepat waktu
- b. Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja yang akurat dan tepat waktu
- c. Persentase penginputan revisiDIPA/POK dalam aplikasi SAKTI yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- d. Persentase pelaksanaan sinkronisasi SIPP dan MIS secara tepat waktu dan tertib
- e. Persentase Pelaksanaan backup SIPP secara tertib
- f. Persentase pengelolaan Sistem dan maintenance Perangkat Teknologi informasi secara berkala.
- g. Persentase Penyiapan perangkat persidangan online.
- h. Persentase pengumpulan bahan dan penyampaian berita kegiatan di dalam media sosial dan website.
- i. Persentase pengumpulan bahan dokumen SAKIP, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan CALK yang tepat waktu.
- j. Persentase penginputanrealisasi anggaran dan realisasi kinerjaE-MONEV Bappenas tepat waktu
- k. Persentase pengumpulan bahan usulan pagu minus dan menginput dalam aplikasi SAKTI tepat waktu
- l. Persentase pengumpulan bahan pengesahan hibah yang akurat dan efektif
- m. Persentase penyediaan sistem pelayanan terkait survei masyarakat

- a. Persentase distribusi surat masuksesuai bidangnya tepat waktu
- b. Persentase pengiriman surat surat melalui POS dan Jasa Expedisi lainnya yang tepat waktu
- c. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat waktu
- d. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu
- e. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu
- f. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu
- g. persentase pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akuntabel dan tepat waktu.
- h. Persentase pembuatan daftar GI, GS,KG,terusan penghasilan/ gaji dan tunjangan kinerja tepat waktu.
- i. . Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP yang akuratdan tepat waktu.
- j. Persentase permintaan BP,ADK perubahan data pegawai, ADK BP,daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang tepat waktu
- k. Persentase pembuatan surta keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang tepat waktu.
- l. Persentase pembuatan dan penyampaian laporan bendahara pengeluaran dan penerima tepat waktu.
- m. Persentase penyediaan sarana dan prasarana survei indeks kepuasan masyarakat.

- a. Persentase pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, baik manual maupun dalam aplikasi SIKEP.
- b. Persentase pengolahan data absensi pada aplikasi KOMDANAS, serta kesesuaian absensi manual dan online;
- c. Persentase Pembuatan, pemeriksaan, penelitian dan paraf surat tugas;
- d. Persentase pengelolaan izin dan cuti pegawai;
- e. Persentase Pemeriksaan dan Penyusunan data DUK dan Bezzeting yang telah diperbaharui;
- f. Persentase persiapan, pemeriksaan, dan penelitian usul jabatan, pindah, pensiun, kenaikan pangkat, KARIS/KARSU, TASPEN, dan KGB;
- g. Persentase persiapan, pemeriksaan, dan penelitian Berita Acara dan Pelantikan Pegawai yang diangkat atau dipromosikan jabatannya;
- h. Persentase Pengelolaan surat masuk dan tindaklanjutnya di aplikasi PTSP Kepegawaian;
- i. Persentase Monitoring & validasi kelengkapan data SIKEP Mahkamah Agung RI;
- j. Persentase pengelolaan usulan pemberian penghargaan, tanda kehormatan dan bentuk penghargaan lainnya
- k. Persentase Pengumpulan dan pengolahan data serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja;
- l. Persentase pengumpulan, pengolahan bahan dan melaksanakan penyusunan analisis formasi jabatan
- m. Persentase Pelaksanaan Rapat badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
- n. Persentase Pembuatan SKP dan DP3 Hakim, Pegawai dan Honorrer;
- o. Persentase pembuatan dan Pembaharuan Surat Keputusan Ketua setiap tahunnya;
- p. Membuat Surat melaksanakan tugas (SPMT), Surat pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) jika ada Hakim maupun Pegawai yang mutasi ke Pengadilan Negeri Bengkalis;
- q. Persentase pengumpulan, penginputan data Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) Pada aplikasi Komdanas serta mengarsipkan;

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kepaniteraan)

PEJABAT PELAKSANA KEPANITERAAN

